



PUTUSAN

No.10/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **EDI BC**
Tempat Lahir : Halaban
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn IX Wonosari Desa Halaban,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani
2. Nama : **HERMANTO**
Tempat Lahir : Teluk Meku
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 24 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten
Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT Putri Hijau
3. Nama : **PONCODRIO**
Tempat Lahir : Desa Suka Jaya
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 07 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn II Harum Sari Desa Suka Jaya, Kecamatan
Besitang Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT Putri Hijau
4. Nama : **HENDRI PURBA**
Tempat Lahir : Halaban
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 19 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn IX Wonosari Desa Halaban Kecamatan
Besitang Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
5. Nama : **SUHERI**
Tempat Lahir : Halaban
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 03 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal

Dsn IX Wonosari Desa Halaban Kecamatan

Besitang Kabupaten Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/

Penetapan penahanan dari :

-Penyidik sejak tgl 08 Nopember 2012 s/d tgl 27 Nopember 2012 ;

-Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl 28 Nopember 2012 s/d tgl 06 Januari 2013 ;

-Penuntut Umum sejak tgl 03 Januari 2013 s/d tgl 22 Januari 2013.

-Hakim sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 12 Pebruari 2013.

-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d 13 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 10/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.10/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di Persidangan.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan **Kedua**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa** Terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI selama potong masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Satu set kartu DAM BATU Warna Merah
Dirampas untuk negara
 - b. Satu set kartu DAM BATU Warna Merah
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Telah pula mendengar Permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut

Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA, terdakwa 5. SUHERI pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2012 bertempat di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Langkat di Stabat **“dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat terdakwa 1. Edi BC, terdakwa 2. Hermanto, terdakwa 4. Hendri Purba dan terdakwa 5. Suheri sepakat untuk bermain judi jenis dam batu, dan pada saat sedang asyik bermain judi jenis Dam Batu tidak berapa lama kemudian terdakwa 3. Poncodrio yang melihat permainan judi tersebut akhirnya ikut bersama dengan terdakwa lainnya. Bahwa adapun jenis permainan judi dam batu yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara: salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balak 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan “Lewat” dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain hingga hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 00.05 Wib, saksi Leo Surbakti, dan saksi Erik Evantra (Anggota Polsek Besitang) yang mendapatkan informasi tentang perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Besitang

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana-----

Atau :

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA, terdakwa 5. SUHERI pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2012 bertempat di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum pengadilan Negeri Langkat di Stabat “*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat terdakwa 1. Edi BC, terdakwa 2. Hermanto, terdakwa 4. Hendri Purba dan terdakwa 5. Suheri sepakat untuk bermain judi jenis dam batu, dan pada saat sedang asyik bermain judi jenis Dam Batu tidak berapa lama kemudian terdakwa 3. Poncodrio yang melihat permainan judi tersebut akhirnya ikut bersama dengan terdakwa lainnya.

Bahwa adapun jenis permainan judi dam batu yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara: salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balak 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan “Lewat” dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain hingga hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 00.05 Wib, saksi Leo Surbakti, dan saksi Erik Evantra (Anggota Polsek Besitang) yang mendapatkan informasi tentang perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek Besitang

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHPidana*-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.LEO SURBAKTI, disumpah :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Besitang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat saksi ada melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yaitu 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI, pada saat para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis Dam Batu
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang bermain judi jenis Dam Batu dengan menggunakan Dam Batu dan uang sebagai taruhannya



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari tangan para Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana tersebut
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2.ERIK EVANTRA, disumpah :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Besitang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI pada saat para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis Dam Batu
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang bermain judi jenis Dam Batu dengan menggunakan Dam Batu dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari tangan para Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana tersebut
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3.SYARIF, disumpah :

- Bahwa ianya kenal dengan 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
- Bahwa pada saat penangkapan dari tangan para Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana tersebut
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4.PARMAN, disumpah :

- Bahwa ianya kenal dengan 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat

- Bahwa pada saat penangkapan dari tangan para Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah
 - Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana tersebut
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya*

5.SAPUTRA, disumpah :

- Bahwa ianya kenal dengan 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian
 - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
 - Bahwa pada saat penangkapan dari tangan para Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah
 - Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana tersebut
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya*

6.ZEPRIZAL TARIGAN, disumpah :

- Bahwa ianya kenal dengan 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian
 - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
 - Bahwa pada saat penangkapan dari tangan para Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah
 - Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana tersebut
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya*

7.ARDANSYAH NAINGGOLAN, disumpah :

- Bahwa ianya kenal dengan Terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dari tangan para Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah
 - Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana tersebut
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya*

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada para Terdakwa, ternyata para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan para Terdakwa** yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EDI BC :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kec. Besitang Kab. Langkat
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya yang bernama HERMANTO, PONCODRIO, HENDRI PURBA dan SUHERI karena melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan permainan judi jenis DAM BATU dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bermain judi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara permainan DAM BATU tersebut adalah salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing-masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balak 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan "Lewat" dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah

2. HERMANTO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya yang bernama, EDI BC, PONCODRIO, HENDRI PURBA dan SUHERI karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan permainan judi jenis DAM BATU dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bermain judi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara permainan DAM BATU tersebut adalah salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu, kemudian yang memiliki balok 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan "Lewat" dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah

3.PONCORDRIO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
- Bahwa ianya ditangkap bersama dengan rekannya yang bernama EDI BC , HERMANTO, HENDRI PURBA dan SUHERI karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan permainan judi jenis DAM BATU dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bermain judi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara permainan DAM BATU tersebut adalah salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu, kemudian yang memiliki balok 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan "Lewat" dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah

4.HENDRI PURBA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya yang bernama EDI BC HERMANTO, PONCODRIO, dan SUHERI
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan permainan judi jenis DAM BATU dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bermain judi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara permainan DAM BATU tersebut adalah salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing-masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balok 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan "Lewat" dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah

5.SUHERI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya yang bernama EDI BC HERMANTO, PONCODRIO, dan HENDRI PURBA
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan permainan judi jenis DAM BATU dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bermain judi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara permainan DAM BATU tersebut adalah salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing-masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balok 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang di atasnya maka ia mengatakan “Lewat” dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang di atasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah dihadirkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun para Terdakwa di Persidangan, barang bukti mana sebagai berikut : Uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi jenis DAM BATU dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya.\
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung untungan
- Bahwa benar para Terdakwa bermain judi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar cara permainan DAM BATU tersebut adalah salah seorang dari terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balak 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan "Lewat" dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan satu set kartu DAM BATU Warna Merah

Menimbang, bahwa untuk dapat para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan para Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis akan lebih dahulu membuktikan pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan, yaitu *Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.Barang Siapa.

2.Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303

Ad.1.Barang Siapa

Bahwa unsur "Barang Siapa" adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Barang Siapa" Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur "Barang Siapa" dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona", dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima orang Terdakwa bernama **EDI BC, HERMANTO, PONCODRIO, HENDRA PURBA, dan SUHERI** yang ternyata identitas para Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas para Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari hari Selasa tanggal 06 November 2012 sekira pukul 23.00 Wib di warung di kedai Kopi milik saksi Ruslan di Dsn IX Wonosari Desa Halban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat para Terdakwa 1. EDI BC, terdakwa 2. HERMANTO, terdakwa 3. PONCODRIO, terdakwa 4. HENDRI PURBA dan terdakwa 5. SUHERI ditangkap karena telah melakukan permainan judi Dam Batu. Bahwa cara permainan DAM BATU tersebut adalah salah seorang dari para Terdakwa mengocok kartu kemudian dibagikan masing masing sebanyak 5 (lima kartu), kemudian yang memiliki balak 6 atau kartu Dam dengan angka enam ganda dialah yang pertama sekali memainkan kartunya, dan pemain yang dibawahnya mulai memainkan kartu yang sesuai dengan kartu yang diatasnya, jika pemain yang di bawahnya atau di sebelah kanannya tidak ada kartu yang sesuai dengan kartu yang dimainkan pemain yang diatasnya maka ia mengatakan “Lewat” dan ianya harus membayar uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya tersebut, begitulah seterusnya sampai pemain tersebut selesai setiap putarannya, bagi pemain yang kalah maka ianya harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada pemain yang menang yang kartunya habis terlebih dahulu, dan permainan dilanjutkan dan yang mengocok kartu adalah yang menang, dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan. *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari telah terpenuhi, maka patutlah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**”

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Keadilan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari para Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Perjudian.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Sebahagian besar dari Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama pidana penjaranya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah para Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut walaupun merupakan hasil kejahatan, namun masih bernilai komersil dan terlarang dimusnahkan, maka ditetapkan *dirampas untuk Negara*, sementara satu set kartu DAM BATU Warna Merah, oleh karena terbukti dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan ini, maka ditetapkan *dirampas untuk dimusnahkan*.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



1. Menyatakan Terdakwa **EDI BC, HERMANTO, PONCODRIO, HENDRA PURBA, dan SUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303* “
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 543.000,- (Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - Satu set kartu DAM BATU Warna Merah
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, oleh Kami, **MARSAL TARIGAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH** dan **RIZKI M.N, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **REHULINA BRAHMANA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **BINTANG SIMATUPANG, SH**, Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan, serta dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH,

2.RIZKI M.N, SH

Panitera Pengganti

,
REHULINA BRAHMANA, SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia